

PENGARUH MEDIA MASSA PADA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh : Sunarto



Abstract : Mass media have strategic role to eliminate household violence through its support to government policies that prevent and service victims of the violence. The media's functions can be done through disseminating information intensively that defend women's interests as victim the violence. This situation can be actualized when the gender structure of the media has been engendered. Unfortunately the situation can not be done easily since capitalism and patriarchy mastering the media structure. Engendering the gender media structure can be done through engendering rules and resources of media's agents that gender sensitive. Since our gender social structure has had been engendering it is necessary to reinforce and maintain the structure to support media's gender structure.

Keywords : Gender, household violence, structure

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ini, kekerasan terhadap wanita cenderung mengalami peningkatan. Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagaimana dirujuk Pambudi dan Hartiningsih (2007: 35) menunjukkan, tahun 2001 terjadi 3.169 kasus. Data berikutnya, tahun 2002 (5.163 kasus), tahun 2003 (7.787 kasus), tahun 2004 (14.020 kasus), tahun 2005 (20.391 kasus) dan tahun 2006 (22.512 kasus). Pola kekerasan terhadap wanita di rumah tangga (KDRT) mencapai 16.709 kasus (74,2%), disusul kekerasan oleh komunitas sebanyak 5.240 kasus (23,3%), dan kekerasan oleh negara sebanyak 43 kasus (0,2%). Terdapat 520 kasus (2,3%) kekerasan terhadap wanita yang tidak dapat diidentifikasi. Bentuk kekerasan yang menimpa wanita Indonesia itu sebagian besar dalam bentuk kekerasan ekonomi sebanyak 3.099 kasus (20%). Bentuk kekerasan fisik sebanyak 1.801 kasus (12%), kekerasan seksual sebanyak 872 kasus (6%), dan kekerasan psikis sebanyak 590 kasus (4%).

Selain kekerasan aktual, kaum wanita juga mengalami kekerasan simbolikal. Beberapa kajian terhadap isi media menunjukkan adanya kekerasan simbolikal tersebut. Isi media (apakah itu liputan berita di koran, majalah, media elektronik, lagu, film atau sinetron, iklan, dan kemasan audio-visual musik) selalu menampilkan kaum wanita dengan peran sosial yang terbatas. Wanita oleh media, baik melalui iklan atau berita, senantiasa digambarkan sangat tipikal yaitu tempatnya di rumah, berperan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, tergantung pada pria, tidak mampu membuat keputusan otonom atau penting, menjalani profesi yang terbatas, selalu melihat

pada dirinya sendiri, sebagai obyek seksual/symbol seks (*pornographizing; sexploitation*), obyek fetish, obyek peneguhan pola kerja patriarki, obyek pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan (*blaming the victim*) dan bersikap pasif, serta menjalankan fungsi sebagai pengonsumsi barang atau jasa dan alat pembujuk. Selain itu, eksistensi wanita juga tidak terwakili secara proporsional di media massa, baik dalam media hiburan maupun dalam media berita (Busby, Dominick dan Rauch dalam Boyd-Barrett dan Newbold, 1995: 409; Bemmelen, 1992; Ibrahim dan Suranto, 1998; Gupta dan Jain, 1998: 34; Siew dan Kim, 1996: 75; Wolf, 1997; Steeves, 1993: 39-41; Soemandoyo, 1999: 257; Komnas Perempuan, 2002: 155-170; Idrus, 2004: 31-42).

Dengan mencermati isi media semacam itu, bagaimana kita seharusnya mensikapi peran media massa dan pengaruhnya terhadap upaya untuk penghapusan KDRT? Untuk menjawab pertanyaan ini menjadi penting bagi kita untuk terlebih dahulu menetapkan posisi paradigmatis terkait dengan isu efek media dan KDRT.

Pembahasan

Isu Efek Media Massa. Menurut McQuail (2000), isu efek media sejak tahun 1970-an ditandai dengan adanya pendekatan baru pada penelitian efek media yang memberi perhatian pada efek konstruksi makna. Konstruksi makna ini disampaikan kepada khalayak dengan cara sistematis yang bisa melibatkan mereka dalam proses negosiasi makna personal dan struktural yang dibentuk oleh identifikasi kolektif sebelumnya. Konstruksi makna ini dilakukan oleh khalayak media itu sendiri. Proses mediasi ini seringkali dipengaruhi dengan kuat oleh konteks sosial khalayak.

Pendekatan baru dalam penelitian efek media yang mengasumsikan "semua media powerful" ini ditandai dengan adanya perubahan metodologi dari kuantitatif ke kualitatif melalui kehadiran gagasan ideologi, kesadaran palsu, hegemoni, kultivasi, spiral keheningan, dan lain sebagainya. Arah yang dituju oleh paradigma efek powerful media ini adalah: (1) media "membentuk" formasi-formasi sosial dan sejarahnya sendiri melalui framing citra dari realita (dalam fiksi maupun berita) dengan cara-cara yang dapat diprediksi dan terpolakan; dan (2) orang-orang dalam khalayak mengkonstruksi pandangan mengenai realita sosial mereka sendiri dan tempat mereka dalam realita tersebut melalui interaksi dengan media yang menawarkan konstruksi simbolik tertentu.

Cara pandang terhadap efek media semacam itu relevan dengan cara pandang dalam paradigma konstruksionisme-kritis (*critical-constructionism*) (Heiner, 2006). Menurut paradigma ini, konstruksi sosial berlangsung secara asimetris dengan melibatkan struktur kekuasaan aktor-aktor sosial dominan. Media bukanlah entitas netral yang bebas dari kepentingan ekonomi-politik-kultural tertentu. Sebaliknya, isi media merupakan pengejawantahan dari struktur aktor sosial dominan untuk membela dan mempertahankan kepentingan ekonomi-politik-kulturalnya. Cara pandang semacam ini konsonan dengan cara pandang feminisme yang melihat relasi gender sebagai konstruksi sosial-budaya suatu masyarakat yang menempatkan kaum pria dan wanita dalam peran-peran sosial

berbeda secara hirarkis dan asimetris: maskulin untuk pria lebih superior dibanding feminin untuk wanita. Dalam cara pandang feministik semacam itu, keberadaan media di masyarakat merupakan bagian dari kekuatan sosial berpengaruh untuk mengkonstruksi relasi sosial pada umumnya dan relasi gender pada khususnya. Keterkaitan antara media dan feminisme semacam itu bisa dijelaskan melalui teori strukturasi gender.

Teori Strukturasi Gender. Teori strukturasi gender merupakan pengembangan lebih lanjut teori ekonomi-politik media dalam paradigma kritis di luar varian instrumentalisme dan strukturalisme. Menurut Golding dan Murdock (dalam Curran dan Gurevitch, 1991: 15 - 32), perspektif ekonomi-politik melihat sistem komunikasi publik sebagai bagian dari industri budaya secara makro. Keberadaan barang-barang yang dihasilkan oleh industri budaya ini, apakah itu berupa surat kabar, iklan, program televisi ataupun film, semuanya mempunyai peranan penting dan strategis dalam proses pembentukan citra dan wacana yang digunakan oleh konsumennya untuk memberi makna pada dunia ini.

Dalam paradigma kritis, perspektif ekonomi-politik mengikuti Marx untuk memberikan perhatian pada pengorganisasian properti dan produksi pada industri budaya ataupun industri lainnya, bukannya pada proses pertukaran sebagaimana ditekankan dalam liberalisme. Perspektif ini tidak mengabaikan pilihan-pilihan yang dibuat oleh produsen maupun konsumen industri budaya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh produsen dan konsumen itu dilihat dalam struktur yang lebih luas lagi. Dalam pandangan Garnham (McQuail, 2000 : 82), perspektif ekonomi-politik kritis memberi perhatian utama pada relasi antara struktur ekonomi dan dinamika industri media, serta isi ideologis dari media. Teori ini mengarahkan perhatian pada analisis empiris struktur kepemilikan dan kontrol media, serta cara kekuatan pasar media bekerja. Dari sudut pandang ini, institusi media harus dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi yang mempunyai hubungan dekat dengan sistem politik.

Perspektif ekonomi-politik media kritis punya tiga pendekatan: (1) instrumentalisme; (2) strukturalisme; dan (3) "strukturisasi". Instrumentalisme memfokuskan pada cara-cara pemilik modal (kapitalis) menggunakan kekuasaan ekonomi mereka dalam sebuah sistem pasar komersial untuk menjamin aliran informasi publik yang konsonan dengan kepentingan mereka. Strukturalisme memberi perhatian pada struktur ekonomi media massa sebagai faktor determinan dalam menentukan isi media. Strukturisasi menekankan pada relasi dinamis agen-struktur media dalam menentukan isi media. Dalam strukturisasi makna media diproduksi dan direproduksi melalui aktivitas kongkrit dari produser dan konsumennya. Struktur media (struktur institusional) dibentuk melalui tindakan para agen-agensya (struktur internal), dan sebaliknya, tindakan-tindakan agen tersebut (struktur internal) dibentuk secara struktural (struktur institusional).

Teori strukturasi gender bertitik tolak dari teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens (1986) dikaitkan dengan teori feminisme. Strukturasi (*structuration*) itu sendiri, dalam pandangan Giddens, dimaksudkan sebagai *rules and resources drawn upon in the production and reproduction of social action are at the same time the means of*

system reproduction (the duality of structure). Sedang menurut Griffin (2003), strukturasi adalah *the production and reproduction of the social systems through members' use of rules and resources in interaction*.

Dengan mengacu pada Giddens (1986) dan Wolffensperger (Davis, Leijenaar, dan Oldersma, 1991), strukturasi gender adalah produksi dan reproduksi relasi gender melalui penggunaan aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang dimiliki oleh aktor sosial berjenis kelamin pria dan wanita dalam interaksi.

Implikasi pengertian strukturasi gender tersebut telah melahirkan dua konsep penting untuk dicermati lebih lanjut: (1) produksi struktur gender (*engendered gender structure*), dan (2) reproduksi ganda (*twofold reproduction*). Produksi struktur gender merupakan kombinasi antara gender sebagai sebuah konsep sentral dalam teori feminis dan struktur sebagai sebuah konsep sentral dalam teori strukturasi. Gabungan konsep semacam itu mengambil semua manfaat dari teori strukturasi dengan menempatkan gender pada inti dari model tersebut. Produksi struktur gender mengacu pada struktur dominasi (*domination*), signifikasi (*signification*) dan legitimasi (*legitimation*) sebagai prinsip-prinsip pengorganisasian gender yang "tidak hadir" (*absences*) dalam penstrukturan relasi gender dan sebagai praktek-praktek sosial yang "hadir" (*presences*) dalam wujud modalitas aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang digunakan oleh para agen.

Produksi struktur gender berimplikasi pada properti struktural (*structural properties*) yang semula buta gender sekarang menjadi bergender (struktur gender, struktur dominasi, struktur signifikasi, dan struktur legitimasi). Struktur dominasi tidak lagi bersifat netral tapi mengarah pada dominasi antara agen pria terhadap agen wanita (dominasi gender). Upaya untuk meneguhkan dominasi gender tersebut dilakukan pria dengan menciptakan struktur signifikasi dan struktur legitimasi yang menguntungkan kepentingan mereka. Hal itu terjadi melalui optimalisasi penggunaan modalitas pengetahuan (skema interpretasi, norma, seks) dan modalitas kekuasaan (fasilitas alokatif dan otoritatif) dalam interaksi komunikasi, kekuasaan, sanksi, dan kekerasan.

Reproduksi ganda (*twofold reproduction*) melihat struktur sebagai media interaksi dalam bentuk properti sosial (*rule and resources*) dan struktur sebagai produk interaksi dalam bentuk sistem sosial. Reproduksi ganda merupakan penjelasan lebih lanjut dari konsep dualitas struktur Giddens. Sebagai media interaksi, aturan dan sumberdaya merupakan potensi-potensi internal yang dimiliki agen untuk digunakan sebagai alat negosiasi kepentingan masing-masing dalam interaksi. Dalam struktur gender, struktur semacam ini mewujud dalam bentuk pengetahuan (bahasa, norma, seksual) dan kekuasaan (alokatif dan otoritatif) yang dimiliki agen.

Selain sebagai media dan hasil sekaligus, konsep ini juga bisa dimaknai sebagai produksi relasi gender yang mengarah pada reproduksi relasi gender yang sudah ada maupun reproduksi relasi sosial yang lebih luas lagi. Reproduksi relasi gender dominan terlihat ketika dalam interaksi dengan menggunakan aturan dan sumberdaya yang dimiliki para aktor sosial (pria-wanita) hasilnya berupa reproduksi relasi gender dominatif (patriarkisme-kapitalisme). Reproduksi relasi gender dominatif ini sekaligus merupakan reproduksi relasi sosial antar aktor sosial dengan semua sifat yang

melekat dalam dirinya (etnis, usia, geografis, dll) dalam wujud sistem sosial yang bersifat feodalistik, komunalistik, dan lain-lain.

Apakah dalam proses strukturasi gender terjadi resistensi oleh agen wanita melalui produksi sistem sosial alternatif? Sebuah persoalan menarik untuk dicermati. Secara teoritis, ketika wacana feminisme sekarang ini sudah menjadi kesadaran diskursif dalam sistem sosial kita, seharusnya para agen wanita itu juga memiliki kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) ataupun praktis (*practical consciousness*) yang memadai terhadap nilai-nilai feminis tersebut. Dengan motivasi kesadaran tersebut, agen wanita itu bisa melakukan pengawasan reflektif terhadap semua tindakannya maupun tindakan yang dilakukan agen pria (*reflexive monitoring of action*) yang selaras dengan nilai-nilai feminis itu. Melalui motivasi kesadaran tersebut, agen wanita bisa mengevaluasi proses rasionalisasi tindakan yang sedang berlangsung (*rationalization of action*). Pendek kata, agen wanita yang struktur internalnya sudah digenderkan diasumsikan mempunyai agensi kuat untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi agen pria.

Munculnya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa dimaknai sebagai bagian dari perlawanan terhadap dominasi agen pria. Hal itu disebabkan UU tersebut telah memproduksi nilai-nilai baru yang melihat isu KDRT bukan lagi sebagai persoalan personal (masalah rumah tangga semata), tapi merupakan persoalan publik (sosial-politik-kultural) dengan menempatkan wanita lebih sebagai korban bukan pelaku. UU ini telah menjadi sumber pengetahuan dan kekuasaan baru bagi agen wanita untuk memproduksi relasi gender baru yang lebih egalitarian dengan agen pria melalui eliminasi KDRT. Dengan adanya UU ini telah menjadikan struktur sosial kita lebih digenderkan (*engendered gender structure*).

Media sebagai Agen Ideologi Gender Dominan. Media massa mempunyai beberapa fungsi penting: (1) mengawasi lingkungan (*surveillance of the environment*); (2) menghubungkan bagian-bagian dalam masyarakat (*correlation of the parts of society*); dan (3) meneruskan warisan sosial (*transmission of the social heritage*) (Littlejohn, 1996: 334; 2002: 313; Shoemaker dan Reese, 1991: 24-25; 1996: 28-29). Melalui fungsi sebagai penerus warisan sosial telah menempatkan media massa dalam posisi strategis sebagai salah satu agen sosialisasi ideologi nilai-nilai tertentu di masyarakat.

Dikaitkan dengan teori strukturasi gender, fungsi ideologis semacam ini menempatkan media massa sebagai instrumen reproduksi relasi gender melalui naturalisasi dominasi ideologi gender dominan sebagai kebenaran alamiah. Hal itu tampak dari pandangan Giddens (1986) yang menyatakan, ideologi selalu berusaha untuk menyembunyikan dominasi bukan sebagai dominasi melalui berbagai struktur signifikasi dan legitimasi. Upaya penyembunyian tersebut dilakukan melalui beberapa cara: universalisasi kepentingan kelompok; transformasi kontradiksi; dan naturalisasi kekinian (*reifikasi*).

Pandangan semacam itu relevan dengan pendapat Hannah Arendt (Millet, 1991), bahwa pemerintahan ditegakkan oleh kekuasaan yang didukung melalui kepatuhan atau dipaksakan melalui kekerasan. Kepatuhan merupakan pengkondisian situasi

secara ideologis. Politik seksual mendapatkan kepatuhan melalui "sosialisasi" pada kedua jenis kelamin dalam pemerintahan patriarkal untuk menerima watak, peran dan status sosial tertentu. Maskulinistik untuk jenis kelamin pria dan femininistik untuk jenis kelamin wanita.

Connell (1987 : 245-249) mempertegas pandangan tersebut. Menurut Connell, relasi gender melibatkan "naturalisasi" praktek sosial disekitar seks dan seksualitas melalui proses: (1) politisasi relasi gender; dan (2) purifikasi kognisi gender.

Politisasi relasi gender terkait dengan interpretasi relasi gender sebagai fakta alamiah yang disebarluaskan secara pervasif terkait dengan pembagian pekerjaan secara seksual melalui mekanisme simplifikasi, skematisasi, dan moralisasi. Purifikasi kognisi gender berhubungan dengan penstereotipian peran gender yang didokumentasikan melalui media massa. Purifikasi dunia ideologis ini juga dilakukan melalui pengucilan item-item yang tidak sesuai dengan narasi "besar" dunia publik, misalnya sedikitnya narasumber wanita yang muncul di media. Pada keadaan tertentu, eksklusi wanita ini digantikan dengan marginalisasi. Selain itu, purifikasi juga ditemui dalam bentuk dikotomisasi dunia publik-privat yang terjadi melalui mekanisme romantisisme (wanita-cinta-privat) dan heroisme (pria-kekerasan-publik). Meskipun telah mewujud dalam bentuk UU, isu KDRT tidak jarang masih dikategorikan sebagai persoalan domestik terkait dengan romantisisme wanita.

Isu KDRT. Isu KDRT diwadahi dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 22 September 2004. Munculnya ketentuan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan. Hal itu disebabkan, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Korban KDRT yang kebanyakan wanita harus mendapat perlindungan dari negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Selain itu dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Dalam UU ini dimaksudkan dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1). Asas pelaksanaan penghapusan KDRT adalah (a) penghormatan hak asasi manusia, (b) keadilan dan kesetaraan gender, (c) nondiskriminasi, dan (d) perlindungan korban (Pasal 3). Sedang tujuan dihapuskannya KDRT adalah (a) mencegah segala bentuk KDRT, (b) melindungi korban KDRT, (c) menindak pelaku KDRT, dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Pasal 4). Kekerasan yang dilarang dalam lingkup

rumah tangga adalah (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga (Pasal 5).

Dimaksudkan dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Sedang kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

Sementara kekerasan seksual meliputi (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8). Dalam penjelasan ditegaskan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah pelalaian terhadap kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Efek Media pada Penghapusan KDRT. Bagaimana keterkaitan media dengan KDRT? UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyebutkan, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT melalui: (a) kebijakan penghapusan KDRT; (b) melakukan KIE terkait KDRT; (c) melakukan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; (d) melakukan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender (Pasal 11 dan 12). Untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban KDRT, pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pasal 14).

UU Penghapusan KDRT tidak dengan tegas menyebut peran media massa. Akan tetapi dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut di atas, peran media massa sebagai salah satu institusi sosial bersama-sama pemerintah terlihat dalam upayanya untuk melakukan pencegahan dan pelayanan korban KDRT. Dalam kaitannya dengan media massa, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tidak menyebut secara khusus arti penting untuk melindungi kaum wanita. UU Pers hanya menyatakan, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5). *Pers nasional melaksanakan peranan untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan* (Pasal 6).

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kaum wanita secara khusus malah ditegaskan melalui UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang menugaskan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator media elektronika di Indonesia untuk membatasi

adegan seks, kekerasan, dan sadisme, serta memberikan perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan wanita (Pasal 48). Ketentuan ini kemudian diwujudkan melalui Keputusan KPI Nomor 009/SK/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

Meskipun tidak menyebut secara khusus, dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, UU Pers mewajibkan pembentukan Dewan Pers yang salah satu tugasnya adalah untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (Pasal 15). Salah satu ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik menyatakan: "*Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani*" (Pasal 8).

Dengan mencermati ketentuan yang mengatur kehidupan media massa kita, upaya penghapusan KDRT bisa dilakukan dengan lebih efektif oleh pemerintah apabila partisipasi media massa bisa optimal dalam proses pencegahan dan pelayanan korban KDRT. Persoalannya apakah struktur institusional media massa kita sudah digenderkan semua?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut membutuhkan sebuah studi menyeluruh terhadap keberadaan institusi media massa di tanah air. Akan tetapi dengan mengacu pada beberapa kajian sebelumnya, tampaknya imbas struktur gender belum terasa benar. Kajian yang telah dilakukan Johnson (1993), Sanders (1993), Zoonen (1994), Siregar dan kolega (1999), Soemando (1999), Suryandaru (2002), Chambers dan kolega (2004), serta Sunarto (2007) menunjukkan masih adanya dominasi secara kuantitatif dan kualitatif pekerja pria atas pekerja wanita dalam berbagai institusi media massa. Secara kuantitatif dominasi itu terlihat pada proporsi pekerja pria dan wanita secara keseluruhan, serta penempatan dalam posisi-posisi strategis untuk pengambilan keputusan. Secara kualitatif dominasi itu terjadi melalui fenomena atap kaca (*glass ceiling*) yang menghambat mobilitas vertikal pekerja wanita. Situasi semacam ini jelas kurang menguntungkan bagi kaum wanita apabila kita mengingat berbagai fungsi yang bisa dijalankan oleh institusi media massa.

Secara normatif, media massa, khususnya cetak, tidak mempunyai kewajiban profesional untuk melindungi kaum wanita. Apabila kita mengacu pada kode etik pers yang menyatakan bahwa "*wartawan tidak boleh menulis berdasarkan prasangka*" maka tugas-tugas ideologis-heroistik yang bisa dijalankan oleh wartawan sebenarnya telah gugur dengan sendirinya. Mengapa? Tidak boleh menulis berdasarkan prasangka artinya wartawan harus menghilangkan semua nilai-nilai yang dikhawatirkan mempengaruhinya obyektivitas profesionalnya. Mungkinkah? Bagaimana media massa bisa menjalankan fungsi kontrol sosial (*watch dog*) apabila tidak boleh berprasangka pada potensi "kejahatan" atau "ketidakebecusan" aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kepentingan masyarakat (publik)? Bagaimana wartawan akan membela kepentingan kaum miskin apabila tidak boleh punya prasangka terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau kekayaan oleh kaum berkuasa dan berpunya? Bagaimana wartawan

akan membela kepentingan kaum wanita apabila tidak boleh punya prasangka akan superioritas dan dominasi kaum pria?

Jadi, dalam cahaya paradigma kritis, wartawan harus berprasangka! Dengan prasangka ini wartawan bisa menampilkan konstruksi simbolik relasi gender yang lebih adil dan egalitarian dengan penuh penghargaan pada kaum wanita sesuai hak asasinya sebagai manusia. Untuk itu, kesadaran gender di kalangan wartawan mutlak diperlukan sebagai bekal prasangka baik tersebut. Apabila situasi ini terjadi, isi media massa tidak lagi hanya akan menghambra pada kepentingan modal dan kaum pria saja.

Penutup

Media massa punya peran besar dalam penghapusan KDRT melalui dukungannya pada pemerintah untuk mencegah dan melayani korban KDRT melalui penyebaran informasi secara intensif dan berkelanjutan yang memihak kepentingan kaum wanita sebagai korban KDRT. Hal ini bisa terjadi ketika struktur media sudah digenderkan. Sebuah persoalan tersendiri apabila kita mengingat sifat alamiah struktur media massa yang kapitalistik dan patriarkistik. Bahkan dalam hal tertentu sangat misogynistik.

Mengingat arti penting produksi struktur gender secara personal, institusional dan sosial, perlu dilakukan upaya-upaya advokasi yang mengarah pada penciptaan, peningkatan, penguatan dan pemberdayaan struktur gender personal, institusional dan sosial untuk menciptakan sistem sosial egalitarian sebagaimana menjadi cita-cita normatif bersama. Institusi birokrasi dan media massa adalah sasaran strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam proses penggenderan struktur tersebut.

Daftar Rujukan

- Anonimous (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Umbara
- Anonimous (2003). *Undang-undang Penyiaran 2002*. Jakarta : Sinar Grafika
- Anonimous (2005). *Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran*. Jakarta : KPI
- Bemmelen, Sita van (1992). "Media Massa dan Perubahan Nilai Jender". Dalam Lugina Setyawati dan Anastasia Endang (eds.), *Media Massa dan Wanita*. Jakarta : Fisip UI dan UNIFEM: hal. 59 - 78.
- Boyd-Barret, Oliver & Newbold C (Eds.) (1995). *Approaches to Media: A Reader*. London: Ar nold
- Chamber, Deborah dan kolega (2004). *Women and Journalism*. London and New York: Routledge
- Connel, RW. (1987). *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. California: Stanford University Press

- Giddens, Anthony (1986). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press: Berkeley.
- Giddens, Anthony (1986). *Central Problems in Social Research: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press
- Golding, Peter dan Graham Murdock (1991). "Culture, Communications, and Political Economy". Dalam James Curran dan Michael Gurevitch (eds.), *Mass Media and Society*. London: Edward Arnold: page 15-32
- Griffin, Em (2003). *A First Look At Communication Theory* (6th ed). Boston: McGraw-Hill
- Gupta, Arun K. dan Nisha Jain (1989). "Gender, Mass Media and Social Change. A Case Study of TV Commercials", dalam *Media Asia. An Asian Mass Communication Quarterly*. Singapore, 25 (1): 33-41.
- Heiner, Robert (2006). *Social Problems: An Introduction to Critical Constructionism* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Hanif Suranto (ed.) (1998). *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya: 244-263
- Idrus, Nurul Ilmi (2004). "Pornografi dalam Pemberitaan". *Jurnal Perempuan* (Jakarta; Nomor 38): 31-42
- Johnson, Sammye (1993). "Women's Employment and Status in the Magazine Industry". Dalam Pamela J. Creedon (ed.), *Women in Mass Communication*. Newbury Park: Sage Publication.
- Komnas Perempuan. (2002). *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Aneka.
- Littlejohn, Stephen W (1996) & (2005). *Theories of Human Communication*. (7th & 8th Edition). Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- McQuail, Dennis (2000). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publication Ltd.
- Pambudi, Ninuk Mardiana dan Maria Hartiningsih (2007). "Asa dalam Diskriminasi". *Kompas*. Jakarta (12 Maret): 35
- Salmi, Jamil (2003). *Kekerasan dan Kapitalisme: Pendekatan Baru dalam Melihat Hak-hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanders, Marlene (1993). "The Face of Network News is Male". Dalam Pamela J. Creedon (ed.). *Women in Mass Communication* (2nd ed.). Newbury Park: Sage Publications: page 167-171
- Shoemaker, Pamela J. dan Stephen D. Reese (1991). *Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media Content*. New York: Longman Publishing Group.
- Siregar, Ashadi dan kolega (1999). *Media dan Gender: Perspektif Gender atas Industri Surat kabar Indonesia*. Yogyakarta: Galang Printika

- Soemandoyo, Priyo (1999). *Wacana Gender dan Layar Televisi: Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi Swasta*. Yogyakarta: Ford Foundation dan LP3Y
- Sunarto (2007). "Kekerasan Televisi terhadap Wanita (Studi Strukturasi Gender Industri Televisi dalam Naturalisasi Kekerasan terhadap Wanita melalui Program Televisi untuk Anak-anak di Indonesia)". *Disertasi*. Universitas Indonesia. Jakarta: 1-499
- Suryandaru, Yayan Sakti (2002). *Potret Kesadaran Gender Orang Media*. Surabaya: Lutfansah Mediatama
- Susan, Siew dan Wang Lay Kim (1996). "Do New Communication Technologies Improve The Status of Women? ", dalam *Media Asia. An Asian Mass Communication Quarterly*. Singapore, 23 (2): 74-78.
- Steeves, H. Leslie (1993). "Gender and Mass Communication in a Global Context", dalam Pamela J. Creedon, (Ed.), *Women in Mass Communication*. (Second Edition). Newbury Park, California: Sage Publications.
- Wolf, Naomi (1997). *Gegar Gender: Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21*. Yogyakarta: Pustaka Semesta Press.
- Wolffensperger, Joan (1991). "Engendered Structure: Giddens and the Conceptualization of Gender". Dalam Kathy Davis dan kawan - kawan (eds.). *The Gender of Power*. London: Sage Publications: page 87-110
- Zoonen, Liesbet van (1994). *Feminist Media Studies*. London: Sage Publication